

## **BAB IV**

### **BENTUK KEBIJAKAN OHCHR SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK RAS ABORIGIN DI AUSTRALIA**

Jika pada bab 2 membahas mengenai gambaran umum mengenai PBB, maka Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh PBB terhadap permasalahan Aborigin yang terjadi di Australia. Seperti yang diketahui bahwa PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian, termasuk dalam perlindungan hak-hak masyarakat dunia. Pendukung Analisa pada tingkat ini berpendapat bahwa bangsa-bangsa di dunia ini dan interaksi di antara mereka merupakan suatu sistem. Struktur sistem itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku dari aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat didalamnya (MAS'OED, 1990).

#### **A. DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT**

Hak-hak masyarakat adat dibawah hukum internasional telah berevolusi, termasuk perjanjian hak asasi manusia, untuk membahas spesifikasi mengenai keadaan yang dihadapi masyarakat adat serta prioritas mereka seperti, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, dan juga penentuan nasib sendiri. Sayangnya banyak masyarakat adat terus menghadapi sejumlah masalah hak. Padahal, implementasi hak mereka jauh dari kata sempurna. Beberapa tantangan mengenai HAM yang paling sulit untuk masyarakat adat yang berasal dari tekanan akan hak kepemilikan tanah, wilayah dan sumber daya mereka sebagai akibat dari budaya yang terus terancam, serta hak perlindungan dan promosi mereka ditolak. Masyarakat adat memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum dan kebijakan hak asasi manusia di tingkat internasional yang mencerminkan

pengaruh mereka terhadap keputusan internasional yang mempengaruhi mereka.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 september 2007 dengan 144 suara mendukung, 11 abstain dan 4 negara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat). Sejak itu sejumlah negara telah mengubah posisi mereka, termasuk 4 yang memberikan suara menentang tetapi sekarang telah mendukung deklarasi. Deklarasi merupakan instrumen paling komprehensif yang merinci mengenai hak-hak masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan internasional, yang mengandung minimum standar untuk pengakuan, perlindungan serta promosi hak-hak ini. Meskipun tidak diterapkan secara seragam atau konsisten, deklarasi ini secara teratur memandu negara dan masyarakat adat dalam mengembangkan hukum dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat, termasuk dalam merancang cara terbaik dalam menangani klaim yang dibuat oleh masyarakat adat. Beberapa hak substantif yang terkandung dalam deklarasi dan juga dibawah hukum internasional serta kebijakan yang lebih luas diuraikan di bawah ini.

#### 1. Penentuan nasib sendiri

Majelis Umum PBB melalui pengadopsian deklarasi menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan sendiri hak untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan juga bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Pasal 3 dari deklarasi ini mencerminkan pasal 1 konvenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan hak budaya. Masyarakat adat melihat penentuan nasib sendiri sebagai hak sentral yang diakui di tingkat internasional. Implementasi hak untuk menentukan nasib sendiri juga melengkapi implementasi hak-hak lainnya. semua hak yang ada dalam deklarasi tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan, dan tidak terkecuali hak untuk penentuan nasib sendiri. Ini mewarnai hak-hak lainnya seperti hak budaya yang dapat mencakup otonomi masyarakat adat atas masalah budaya.

Sehubungan dengan hak masyarakat adat atas otonomi atau pemerintahan sendiri, pasal 4 menyatakan: “masyarakat adat, dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak untuk otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai pasar mereka yang merupakan dari fungsi otonom. “terkait dengan hak mereka untuk otonomi, masyarakat adat memiliki hak berdasarkan pasal 34 deklarasi, untuk mempromosikan, mengembangkan, dan mempertahankan struktur kelembagaan mereka dan adat istiadat mereka yang khas, spritualitas, tradisi, prosedur, praktik dan dalam kasus-kasus dimana mereka ada sistem yuridis”.

Hak untuk menentukan nasib sendiri berkaitan erat dengan kebijakan masyarakat adat. Ini termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka dan tugas negara untuk berkonsultasi dan juga bekerjasama dengan mereka untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa adanya paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang juga dapat mempengaruhi mereka. Di masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Mekanisme pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat melakukan studi rinci tentang masyarakat adat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari 2009 hingga 2011 dan pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat telah difokuskan dalam laporan tentang masalah tematik dan masalah negara. pekerjaan dari mekanisme pakar dan pelapor khusus memperkuat pertumbuhan yurisprudensi.

## 2. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya

Dalam Deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka, wilayah dan juga sumber daya termasuk bagi

mereka yang secara tradisional dipegang oleh mereka tetapi sekarang dikontrol oleh orang lain sebagai fakta dan juga hukum. Bagi penduduk masyarakat asli, hubungan mereka dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka merupakan definisi dari Hak Asasi Manusia. Ikatan dekat masyarakat adat dengan tanah mereka harus diakui dan dipahami sebagai dasar fundamental dari budaya mereka, kehidupan spiritual mereka, integritas mereka, dan juga kelangsungan hidup ekonomi mereka. Bagi masyarakat adat, hubungan dengan tanah bukan hanya tentang masalah kepemilikan dan produksi tetapi unsur material dan spiritual yang harus mereka nikmati sepenuhnya, bahkan untuk melestarikan warisan budaya mereka dan mengirimkannya ke generasi mendatang.

Didukung oleh pengembangan dan interpretasi otoritatif manusia yang ada hukum hak asasi manusia oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB dan HAM regional dalam mekanisme hak asasi manusia, pasal 26 (1) Deklarasi mengakui dalam istilah umum hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang dimiliki secara tradisional, diduduki atau digunakan. Dan pasal 26 (2) mengacu pada tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki di bawah konsepsi masyarakat adat. Sedangkan pada pasal 26 (3) mensyaratkan negara untuk memberikan pengakuan dan juga perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumberdaya. Dan pasal 27 mensyaratkan Negara untuk menetapkan dan menerapkan proses pengakuan serta mengadili hak masyarakat adat yang kaitannya dengan tanah, wilayah serta sumberdaya.

### 3. Hak ekonomi, sosial dan budaya

Ketentuan Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 terdiri dari interpretasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh komite hak asasi manusia dan komite hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 menegaskan masyarakat adat mengenai hak-hak terhadap

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sanitasi, sosial keamanan dan standar hidup yang memadai.

#### 4. Kesetaraan dan non-diskriminasi

Kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan tujuan penting dan mendukung baik Deklarasi dan Konvensi ILO No. 169 tentang masyarakat adat. Pasal 1 dan 2 Deklarasi mengartikulasikan hak masyarakat adat hak kolektif atau individu, untuk semua hak asasi manusia, masyarakat adat dan individu adalah;

Bebas dan setara dengan semua orang dan individu lain dan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam melaksanakan hak mereka, khususnya berdasarkan asal atau identitas asli mereka.

Pengakuan hak-hak mereka secara keseluruhan dibenarkan sepenuhnya dari kesetaraan dan perspektif non-diskriminasi dengan mempertimbangkan diskriminasi mereka yang telah mengalami secara historis. Kesetaraan dan pendekatan non-diskriminasi juga mendukung pengakuan kolektif mereka akan hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya mereka setara dengan hak individu non-pribumi ke properti mereka.

#### 5. Status Deklarasi berdasarkan Hukum Internasional

Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak masyarakat adat adalah sebagai deklarasi, bukan perjanjian yang mengikat secara formal, deklarasi berisi mengenai hak dan kebebasan seperti penentuan nasib sendiri dan non-diskriminasi. Ditetapkan dalam ikatan hukum perjanjian hak asasi manusia internasional, yang beberapa dapat di pertimbangkan Hukum Internasional. Ini mencerminkan konsensus global tentang hak-hak masyarakat adat. Menurut kantor urusan Hukum Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, “ sebuah deklarasi adalah instrumen khidmat yang digunakan hanya dalam kasus yang sangat langka yang berkaitan dengan hal-hal yang penting dan berkepanjangan.

Deklarasi merupakan langkah visioner menuju penanganan hak asasi manusia dari masyarakat adat. Ini menetapkan kerangka kerja dimana negara dapat membangun atau membangun kembali hubungan mereka dengan masyarakat adat. Hasil dari negosiasi lebih dari dua dekade, ini memberikan peluang penting bagi negara dan masyarakat adat untuk memperkuat hubungan mereka dalam mempromosikan serta rekonsiliasi dan memastikan bahwa masa lalu tidak terulang kembali.

## **B. KEMITRAAN MASYARAKAT ADAT PADA TAHUN 2011 DAN KONFERENSI DUNIA TENTANG MASYARAKAT ADAT PADA TAHUN 2014**

PBB meluncurkan kemitraan pada tahun 2011, setelah awalnya didirikan oleh organisasi perburuhan internasional ,OHCHR dan UNDP pada tahun 2010. UNICEF juga bergabung dengan kemitraan pada tahun 2011, didirikan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, untuk memperkuat hak mereka lembaga dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dan kebijakan.fungsi kemitraan melalui dana perwalian multi-mitra terutama untuk mendukung program-program PBB di tingkat negara dalamkemitraan dengan masyarakat adat. Ini juga mendukung inisiatif regional dan global. Prioritas tematiknya adalah, tinjauan dan reformasi legislative termasuk akses ke keadilan dan penguatan hukum adat dan sistem peradilan adat dan juga akses ke tanah dan wilayah leluhur serta dampak industri ekstraktif pada masyarakat adat , ha katas pendidikan dan ha katas kesehatan, hak perempuan, anak-anak dan remaja.

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB juga memproklamkan tahun 1994-2003 sebagai dekade pertama masyarakat adat dunia, setelah tahun internasional masyarakat adat dunia pada tahun 1993. Dasawarsa internasional kedua masyarakat adat dunia di prokalamasikan pada tahun 2005. Tujuan utamanya adalah untuk lebih memperkuat kerja sama internasional untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh

masyarakat adat di berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan sosial dan ekonomi, peningkatan teknologi, serta penetapan standar kegiatan yang relevan.

Pada 2010, majelis umum PBB memutuskan akan mengadakan tingkat tinggi rapat pleno, yang dikenal sebagai konferensi dunia tentang masyarakat adat, pada tahun 2014, pada akhir dekade untuk berbagi perspektif dan praktik terbaik tentang kenyataan hak-hak masyarakat adat, termasuk untuk mengejar tujuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak masyarakat adat.

### **C. SIDANG PERMASALAHAN GENOSIDA ABORIGIN PADA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Kebijaksanaan pada zaman kolonisasi dalam mengambil bayi-bayi dan anak-anak kecil dari ibu-ibu suku Aborigin. Dan menjadikan mereka anak asuh pada keluarga kulit putih telah dinyatakan sebagai genosida. Namun, hal ini bergantung pada apakah digunakan unsur paksaan ketimbang unsur ajakan, dan apakah tujuan kebijakan (asimilasi) itu adalah untuk memusnahkan kelompok tertentu melalui upaya untuk mengubah suatu kebudayaannya. Dan hal itu hanya dapat dikatakan sebagai genosida apabila pada suatu negara didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif dan bukan ditujukan untuk kesehatan melainkan untuk memusnahkan suatu kelompok atau ras tertentu.

Dasar pemikiran untuk menolak budaya genosida jelas didasarkan pada negara-negara yang sudah ketinggalan zaman dan ofensif untuk melegitimasi penjajahan masyarakat adat atas dasar keunggulan budaya. mengingat pengakuan hukum internasional tentang hak masyarakat adat atas bahasa dan budaya, tercermin dalam instrumen internasional seperti deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat, alasan-alasan untuk pengecualian budaya genosida sebagai tindakan genosida harus ditolak. Definisi genosida harus ditinjau kembali untuk

mengenali budaya genosida. Mungkin ini terjadi melalui pengembangan atau modifikasi perjanjian hukum internasional tentang genosida. Sebagai alternatif, dapat dikatakan bahwa praktik negara sedang berkembang, atau mungkin sebenarnya sudah dikembangkan, ke titik di mana budaya genosida yang dilakukan melalui pemindahan anak dari kelompok yang dilindungi diakui sebagai tindakan genosida. sementara itu tampak bahwa pengadilan domestik di Australia tidak mau meninjau kembali masalah genosida, jika yurisdiksi ICJ atau ICC dapat diminta sehubungan dengan generasi yang dicuri. mungkin saja kebiasaan hukum internasional modern dapat dikeluarkan untuk mengakui dampak destruktif budaya genosida terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat.

Pada tahun 2000 PBB merujuk permasalahan ras Aborigin ini untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). PBB menganggap permasalahan ini sebagai suatu permasalahan yang dianggap sebagai pelanggaran berat yang terjadi. Namun, alasan yang lebih berbahaya untuk pengecualiannya juga disarankan ketika konvensi genosida sedang dirancang. pencantuman genosida budaya 'mungkin menghambat upaya sah oleh negara-negara untuk menumbuhkan komunitas nasional dan membudayakan orang-orang "primitif". sebagaimana dicatat oleh Robert van Krieken, ini hampir tidak mengejutkan mengingat PBB secara luas mendukung asimilasi penuh masyarakat adat dalam berbagai pengaturan pemukim-kolonial.

#### **D. RESOLUSI-RESOLUSI YANG DIKELUARKAN PBB**

Ada beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang berhubungan dengan ras Aborigin di Australia dan masyarakat adat lainnya.

Sebelum resolusi ditetapkan, ada suatu prosedur khusus yang dijalankan. Posisi pemegang mandat prosedur khusus melibatkan komitmen waktu yang substansial, sekitar tiga bulan per tahun, dan termasuk memeriksa, memantau, memberi

nasihat, dan melaporkan secara publik tentang situasi negara tertentu (mandat negara). Kegiatan prosedur khusus juga termasuk melakukan kunjungan ke negara, bertindak atas kasus-kasus individual dan keprihatinan yang lebih luas, bersifat struktural, melakukan studi dan terlibat dalam kegiatan advokasi umum. Semua prosedur khusus melaporkan setiap tahun ke HRC. Sebagian besar pemegang mandat juga melapor kepada Majelis Umum. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memberikan dukungan kepada pemegang mandat prosedur khusus.

1. Resolusi 69/2 (Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 22 September 2014) Outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples
  - Kami, para Kepala Negara dan Pemerintahan, para menteri dan perwakilan dari Negara-negara Anggota, menegaskan kembali komitmen serius kami pada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, dalam semangat kerja sama dengan masyarakat adat di dunia, berkumpul di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 22 dan 23 September 2014, pada kesempatan pertemuan pleno tingkat tinggi Majelis Umum yang dikenal sebagai Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat, untuk menegaskan kembali peran penting dan berkelanjutan PBB dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
  - Kami menyambut proses persiapan masyarakat adat untuk Konferensi Dunia, termasuk Konferensi Persiapan Masyarakat Adat Global yang diadakan di Alta, Norwegia, pada Juni 2013. Kami mencatat dokumen hasil Konferensi Alta dan kontribusi lain yang dibuat oleh masyarakat adat. Kami juga menyambut baik proses persiapan inklusif untuk pertemuan pleno tingkat tinggi, termasuk

keterlibatan komprehensif dari perwakilan masyarakat adat.

- Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 13 September 2007, dan komitmen kami dalam hal ini untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi yang berlaku.
- Kami menegaskan kembali komitmen serius kami untuk menghormati, mempromosikan dan memajukan dan sama sekali tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat dan untuk menegakkan prinsip-prinsip Deklarasi.
- Selain Deklarasi, kami mengingat pencapaian besar lainnya dalam dua dekade terakhir dalam membangun kerangka kerja internasional untuk memajukan hak dan aspirasi masyarakat adat dunia, termasuk pembentukan Forum Permanen tentang Masalah Adat, penciptaan tentang Mekanisme Pakar tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan pembentukan mandat Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat. Kami berkomitmen untuk mempertimbangkan rekomendasi dan saran yang dikeluarkan oleh badan-badan tersebut bekerja sama dengan masyarakat adat.
- Kami mendorong Negara-negara yang belum meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat, 1989 (No.169), untuk

mempertimbangkan hal tersebut. Kami mengingat kewajiban meratifikasi Negara di bawah Konvensi untuk mengembangkan tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

2. Resolusi 33/25 (Resolusi diadopsi oleh Human Rights Council pada 30 September 2016)

“Prosedur Khusus” Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar hak asasi manusia yang bersifat independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau spesifik negara. Fungsi spesifik mereka didefinisikan dalam resolusi HRC yang menciptakan atau memperluas mandat mereka. Mandat dapat dilaksanakan oleh "pelapor khusus" atau "independen" ahli "atau" kelompok kerja "yang terdiri dari lima anggota, satu dari masing-masing dari lima kelompok regional PBB (Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin) dan Karibia, dan Eropa Barat dan lainnya). Hanya warga negara dari negara-negara yang termasuk dalam kelompok regional tertentu yang memenuhi syarat untuk pengangkatan kelompok kerja.

Mengingat pekerjaan yang dilakukan pada isu-isu adat oleh badan-badan lain dalam sistem PBB dan sistem HAM regional.

- A. Memutuskan untuk mengubah mandat Mekanisme Pakar tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang akan memberi Dewan Hak Asasi Manusia keahlian dan nasihat tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan membantu Negara-negara Anggota, atas permintaan, dalam mencapai tujuan Deklarasi melalui promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;

- B. Juga memutuskan bahwa Mekanisme Pakar harus:
- Mempersiapkan studi tahunan tentang status hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia dalam pencapaian akhir Deklarasi, dengan fokus pada satu atau lebih artikel Deklarasi yang saling terkait, diputuskan oleh Mekanisme Pakar, dengan mempertimbangkan saran-saran yang diterima dari Negara-negara Anggota dan masyarakat adat, termasuk tantangan, praktik baik dan rekomendasi;
  - Identifikasi, sebarluaskan, dan promosikan praktik-praktik baik dan pelajaran yang diperoleh berkenaan dengan upaya untuk mencapai tujuan Deklarasi, termasuk melalui laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang masalah ini;
  - Atas permintaan, membantu Negara-negara Anggota dan / atau masyarakat adat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan saran teknis mengenai pengembangan perundang-undangan domestik dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, jika relevan, yang mungkin termasuk membangun hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain. lembaga, dana, dan program;
  - Memberikan Negara-negara Anggota, atas permintaan mereka, dengan bantuan dan saran untuk pelaksanaan rekomendasi yang dibuat pada tinjauan berkala universal dan oleh badan-badan perjanjian, prosedur khusus atau mekanisme terkait lainnya;
  - Atas permintaan Negara-negara Anggota, masyarakat adat dan / atau sektor swasta, melibatkan dan membantu mereka dengan memfasilitasi dialog, jika disetujui oleh semua pihak, untuk mencapai tujuan Deklarasi;

- C. Selanjutnya memutuskan bahwa Mekanisme Pakar harus melaporkan setidaknya setahun sekali kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang pekerjaannya, dan terus memberi informasi kepada Dewan tentang perkembangan hak-hak masyarakat adat;
- D. Memutuskan bahwa, dalam mandatnya, Mekanisme Pakar akan mengoordinasikan pekerjaannya dan lebih lanjut memperkuat partisipasi, keterlibatan dan kerjasamanya, sebagaimana mestinya, dengan Forum Permanen tentang Masalah Adat, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat, badan dari PBB lainnya dan juga proses.
- E. Mendorong Mekanisme Pakar untuk meningkatkan keterlibatannya dengan lembaga HAM nasional, yang harus sesuai dengan mandat masing-masing lembaga HAM nasional;
- F. Juga memutuskan bahwa pertemuan tahunan Mekanisme Pakar terbuka untuk partisipasi, sebagai pengamat, negara, mekanisme PBB, badan dan badan khusus, dana dan program, organisasi antar pemerintah, organisasi regional dan mekanisme di bidang manusia. hak-hak, lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan badan-badan nasional lain yang relevan, akademisi dan pakar tentang isu-isu adat, dan organisasi non-pemerintah dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial; pertemuan juga harus dapat diakses oleh orang-orang pribumi penyandang cacat dan terbuka untuk organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah yang maksud dan tujuannya sesuai dengan semangat, tujuan dan prinsip-prinsip Carter Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan pada pengaturan, termasuk Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1996/31 tanggal 25 Juli 1996, dan praktik-praktik yang diamati oleh komisi hak asasi manusia, melalui prosedur akreditasi

yang terbuka dan transparan sesuai dengan aturan prosedur Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan menyediakan informasi tepat waktu tentang partisipasi dan konsultasi dengan Negara-negara terkait;

- G. Lebih lanjut memutuskan bahwa Mekanisme Pakar juga dapat mengadakan pertemuan dan kegiatan intersesional selama lima hari setahun, dan mengundangnya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memajukan pekerjaannya;
- H. Memutuskan, agar Mekanisme Pakar untuk meningkatkan kerja sama dan menghindari duplikasi pekerjaan Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat dan Forum Permanen, bahwa ia akan berpartisipasi dalam kegiatan Forum Permanen, dan mengundang Pelapor Khusus dan anggota Forum Permanen untuk menghadiri dan berkontribusi pada pertemuan tahunannya;
- I. Mengundang prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeksplorasi cara-cara konkret untuk mengoordinasikan pekerjaan mereka dengan Mekanisme Pakar sehubungan dengan hak-hak masyarakat adat;
- J. Meminta Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memberikan semua bantuan manusia, teknis dan keuangan yang diperlukan untuk Mekanisme Pakar untuk memenuhi mandatnya secara penuh dan efektif (United Nations, 2016).

Jadi menurut penulis jika melihat hasil dari pengimplementasian resolusi-resolusi yang diterapkan PBB melalui OHCHR salah satunya yaitu pada Expert Mechanism yang mana pada Expert Mechanism ini memutuskan untuk mempersiapkan studi tahunan tentang status hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia dalam pencapaian akhir

Deklarasi, dengan fokus pada satu atau lebih artikel Deklarasi yang saling terkait. Identifikasi, menyebarluaskan dan mempromosikan praktik praktiuk baik dan pelajaran yang diperoleh berkenaan dengan upaya untuk mencapai tujuan dari Deklarasi, termasuk melalui laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang masalah yang dihadapi. dan juga atas permintaan membantu negara-negara anggota dan /atau masyarakat adat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memberikansaran mengenai perkembangan perundang-undangan domestik dan kebijakan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat.

Berikut merupakan data mengenai dana sukarela untuk masyarakat adat serta status dana keuangan dan kontribusi yang diterima, yang merupakan salah satu dampak dari penerapan kebijakan dari OHCHR. Dana ini digunakan sebagai dana pengembangan dan promosi terkait dengan masyarakat adat.

**Contributions received from States (1 January 2016–1 June 2018)**

(United States dollars)

<i>Contributor</i>	<i>Amount</i>	<i>Year of receipt</i>
Argentina	10 000	2016
	5 000	2018
Australia	115 271	2016
	114 665.36	2017
Chile	5 000	2016
	7 500	2017
Denmark	81 077 <sup>a</sup>	2018
Estonia	21 231	2016
	23 696.68	2017
Finland	55 310	2016
	56 882.82	2017
	60 386	2018
Germany	55 991.04	2017
Mexico	15 946	2016
Norway	166 722	2016
	264 800.62	2017
Peru	3 973	2016
	4 006.07	2017
Spain	16 722	2016
	22 753.13	2017
Turkey	10 000	2017
Holy See	2 000	2016
	2 000	2018
<b>Total</b>	<b>1 120 933.72</b>	

***Lampiran 4.1 Kontribusi Dana Sukarela untuk masyarakat adat***

Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi yang diterima dari Negara-negara untuk periode Januari 2016 hingga Juni 2018. Jumlah totalnya adalah \$ 1.120.933,72, yang merupakan penurunan dari periode pelaporan sebelumnya (dari Januari 2014 hingga Juni 2016, jumlah total kontribusi yang diterima adalah \$ 1.364.179 ).

Tahun 2016 menandai awal dekade keempat kerja dana tersebut. Dengan terus mendukung partisipasi perwakilan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan utama di

Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan standar HAM internasional dan yurisprudensi untuk perlindungan dan promosi hak-hak masyarakat adat.

jumlah permintaan dari masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi forum permanen, Mekanisme Pakar dan Dewan Hak Asasi Manusia dan mekanisme peninjauan berkala Universal, serta badan-badan perjanjian hak asasi manusia, telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Namun, basis pendanaan IMF belum meningkat secara proporsional.